



## PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Lukman Harahap Bin Jabunga Bondar Harahap, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Lamsyah Siregar Binti Stn. Embangtua Siregar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 14 April 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk., tanggal 14 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 16

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 1988 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Stn. Embangtua Siregar, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Toharuddin Siregar dan Oppoan Harahap

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak bernama :
  1. Afni Herawati Harahap, perempuan, umur 27 tahun
  2. Parhimpunan Harahap, laki-laki, umur 25 tahun
  3. Vefi Eliza Harahap, perempuan, umur 23 tahun
  4. Fery Yakub Harahap, laki-laki, umur 21 tahun
  5. Rahmat Napotar Harahap, umur 19 tahun
  6. Alwi Saputra Harahap, laki-laki, umur 16 tahun
  7. Doni Mahendra, laki-laki, tanggal lahir 05-06-2003
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hal-hal yang terkait dengannya;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan hari persidangan, memanggil Pemohon I dengan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Lukman Harahap Bin Jabunga Bondar Harahap) dengan Pemohon II (Lamsyah Siregar Binti Stn. Embangtua Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1988 di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu;
  4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk., ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Maramuda Harahap, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, paman kandung Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 16 Februari 1988;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Stn. Embangtu Siregardan maharnya berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Toharuddin Siregar dan Oppoan Harahap;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
    1. Afni Herawati Harahap, perempuan, umur 27 tahun
    2. Parhimpunan Harahap, laki-laki, umur 25 tahun
    3. Vefi Eliza Harahap, perempuan, umur 23 tahun
    4. Fery Yakub Harahap, laki-laki, umur 21 tahun
    5. Rahmat Napotar Harahap, umur 19 tahun
    6. Alwi Saputra Harahap, laki-laki, umur 16 tahun
    7. Doni Mahendra, laki-laki, tanggal lahir 05-06-2003
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
2. Musa Harahap, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 16 Februari 1988;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Stn. Embangtu Siregardan maharnya berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Toharuddin Siregar dan Oppoan Harahap;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
  1. Afni Herawati Harahap, perempuan, umur 27 tahun
  2. Parhimpunan Harahap, laki-laki, umur 25 tahun
  3. Vefi Eliza Harahap, perempuan, umur 23 tahun
  4. Fery Yakub Harahap, laki-laki, umur 21 tahun
  5. Rahmat Napotar Harahap, umur 19 tahun
  6. Alwi Saputra Harahap, laki-laki, umur 16 tahun
  7. Doni Mahendra, laki-laki, tanggal lahir 05-06-2003

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Maramuda Harahap dan Musa Harahap;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 16 Februari 1988;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama Stn. Embangtu Siregar, dan maharnya berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Toharuddin Siregar dan Oppoan Harahap;
- Bahwa Pemohon I dengan II, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Agama Islam maupun adat istiadat ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan masyarakat setempat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anal masing-masing bernama: Doni Mahendra, laki-laki, tanggal lahir 05-06-2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Stn. Embangtu Siregar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, sedangkan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Stn. Embangtu Siregar, maka menurut Hakim Tunggal kedudukan Stn. Embangtu Siregar sebagai wali nikah Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Toharuddin Siregar dan Oppoan Harahap, maka selanjutnya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi,

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.





adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat *al-Baqoroh* ayat 282 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ عَلَىٰهِ وَاعِدَ اللَّهِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat *al-Baqorah* ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6-7 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d. 29 Kompilasi Hukum Islam seperti adanya wali, ijab Qabul, mahar, saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat setempat tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah, baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan sesusuan, atau larangan karena masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah atau karena masih dalam masa iddah dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 3 huruf ( e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II atas pernikahannya patut untuk di itsbatkan atau dinyatakan sah;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayah i tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lukman Harahap Bin Jabunga Bondar Harahap) dengan Pemohon II (Lamsyah Siregar Binti Stn. Embangtua Siregar) Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 16 Februari 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu;

*Hal. 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.*



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Sahril, SHI, MH, sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Sahril, SHI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi          | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Materai</u>   | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah              | : Rp. 241.000,- |
- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)